

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan regulasi yang dibuat oleh PT Bursa Efek Indonesia sebagai pihak fasilitator dalam perdagangan efek dengan regulasi yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang melakukan pengawasan di Bidang Pasar Modal di Indonesia. Perlindungan hukum bagi investor terhadap *forced delisting* ditinjau dari perbandingan regulasi Kepetusan Direksi PT BEI dan Peraturan OJK dan Undang-undang yang berkaitan serta menjadikan teori tanggung jawab hukum dan teori perlindungan hukum sebagai acuan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini disertakan dengan studi kasus perusahaan tercatat yang terkena *forced delisting* sebelum diundangkannya Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal juga wawancara terhadap pihak Bursa Efek Indonesia sebagai fasilitator dalam perdagangan efek di Pasar Modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perlindungan hukum bagi investor terhadap *forced delisting* sangatlah dibutuhkan karena hal ini akan menimbulkan kerugian bagi investor dan regulasi yang berlaku adalah dasar dalam menerapkan perlindungan yang sudah seharusnya diberikan sejak awal agar meningkatkan rasa aman dalam berinvestasi di Pasar Modal. Banyak perusahaan yang dibatalkan pencatatan efek oleh Bursa Efek menimbulkan kerugian terhadap investor dan belum ada regulasi yang jelas mengatur tentang ganti rugi yang ditimbulkan dari tindakan *forced delisting* sebelum dikeluarkannya Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegitan Di Bidang Pasar Modal, ini merupakan langkah tepat yang dilakukan OJK selaku pengawasan dalam Pasar Modal dalam peran untuk melindungi investor terhadap *forced delisting*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Forced Delisting*, Perbandingan Regulasi

ABSTRACT

This study aims to determine the comparison of regulations made by the Indonesia Stock Exchange as a facilitator in securities trading with regulations made by the Financial Services Authority as a party that supervises the Capital Market sector in Indonesia. Legal protection for investors against forced delisting is reviewed from the comparison of the regulations of the Board of Directors of PT IDX and the OJK Regulations and related laws and makes the theory of legal responsibility and the theory of legal protection as a reference for this research. This study was included with a case study of a listed company that was affected by forced delisting before the promulgation of the OJK Regulation on the Implementation of Activities in the Capital Market Sector as well as an interview with the Indonesia Stock Exchange as a facilitator in securities trading in the Capital Market. The method used in this study is normative. The result of this study is that legal protection for investors against forced delisting is very much needed because this will cause losses for investors and the applicable regulations are the basis for implementing the protections that should have been given from the beginning in order to increase the sense of security in investing in the Capital Market. Many companies that have been cancelled from securities listing by the Stock Exchange cause losses to investors and there is no clear regulation regulating compensation arising from forced delisting actions before the issuance of OJK Regulation No. 3 / POJK.04 / 2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector, this is a rare right thing that the OJK as a supervisor in the Capital Market does in a role to protect investors against forced delisting.

Keywords : Legal Protection, Forced Delisting, Regulatory Comparison